



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 229/VIII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 229/VIII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Nurman Samad
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. H. Soleh RT 02/02 Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jl. Raya Puspitek Serpong Kav. 51 B No. 1 Pamulang Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 229/VIII/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun daftar informasi/dokumen yang dibutuhkan adalah:

1. Informasi dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) tahun 2015-2016
2. Informasi dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja (Renja) yang berlaku
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana strategis (Renstra) yang berlaku
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar dan Surat Keputusan Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kerja Sukarela/Pegawai non Pegawai Negeri Sipil beserta slip gaji tahun 2015-2016
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik daerah tahun 2015-2016
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar hasil pengadaan barang/jasa tahun 2015-2016
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai pengadaan barang dan jasa yang mencakup
 - a. Berkas lelang (Biding)
 - b. Daftar nama-nama dan company profile pihak ketiga pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan.
 - c. Dokumen penawaran dan/atau proposal.
 - d. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga.
 - e. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
 - f. Berita acara serah terima barang dan jasa.
 - g. Berita acara pembayaran

- h. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.
- i. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan seta unsur penitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- j. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
- k. Surat perintah pencairan dana (SP2D) dan/atau Surat Perintah Membayar dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2015-2016 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.

[2.3] Pada tanggal 06 Juni 2017 Termohon menanggapi melalui surat nomor 480/1771-Teknik perihal Tanggapan Permohonan Informasi.

[2.4] Pada Tanggal 09 Juni 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan. yang diterima Termohon pada tanggal hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 27 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi tidak dipenuhi.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 377/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 378/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa selain mengirim surat panggilan, sebelum persidangan Panitera telah menghubungi Pemohon, dan Pemohon sudah mengetahui akan ada jadwal persidangan pada tanggal 05 September 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengirimkan surat secara patut melalui jasa pengiriman kepada Pemohon terkait panggilan sidang namun Pemohon tidak hadir.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 05 September 2017 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Imanudin, M.M berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 005/PPID-DPU.TANGSEL/IX/2017 tertanggal 04 September 2017. Majelis Komisiner menilai Pemohon tidak hadir satu kali dan memerintahkan Termohon untuk hadir kembali persidangan pada Rabu, 12 September 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 391/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 05 September 2017 namun Pemohon tidak hadir didalam persidangan dan hanya dihadiri Termohon.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 12 September 2017 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Imanudin, M.M dan Budi Basuki, S.Sos., M.Si berdasarkan surat kuasa nomor 023/PPID-DPU.TANGSEL/IX/2017 dari pemberi kuasa Aries Kurniawan, S.T., M.T selaku Sekretaris Dinas/PPID Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan. Majelis Komisiner menilai Pemohon tidak hadir dalam persidangan sebanyak dua kali.


[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 229/VIII/KI BANTEN-PS/2017 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Maskur)

Panitera Pengganti

